

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemampuan penting yang dimiliki individu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri (*self-control*). Kemampuan ini sangat diperlukan karena tanpa kontrol diri, seseorang mungkin akan kesulitan berperilaku sebagaimana mestinya dalam kehidupan sosial. Secara alami, manusia memiliki dorongan kuat untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Namun, individu yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik akan lebih memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Kontrol diri menggambarkan bagaimana seseorang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan aspek kognitif, sehingga mampu bertindak secara terarah guna meraih tujuan dan hasil yang diinginkan.

Menurut Goldfried & Marbaum dalam Ghufon & Rini risnawati (2017: 22) mendefinisikan bahwa Kontrol Diri merupakan “kemampuan dalam merencanakan, membimbing, mengendalikan, serta mengarahkan perilaku ke arah yang menghasilkan dampak atau konsekuensi yang positif.” Kemampuan tersebut diistilahkan sebagai kontrol diri.” Kontrol diri merupakan sebuah potensi diri yang dapat dikembangkan pada individu dalam mengarahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Pengertian ini menegaskan bahwa kontrol diri bukan hanya sekadar menahan diri, melainkan sebuah proses aktif dalam mengarahkan perilaku secara sadar agar sesuai dengan nilai, norma, serta tujuan hidup individu. Dengan kata lain, kontrol diri merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk membentuk karakter positif dalam diri seseorang.

Kontrol Diri Memiliki peran krusial bagi setiap individu sebagai benteng internal dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Menurut Bernecker & Becker dalam Maftuha & Agus (2021:10) “menyatakan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk melanggar aturan dalam situasi tertentu, Tetapi tidak semua dorongan tersebut diwujudkan menjadi tindakan negatif karena adanya kontrol diri.” Dengan kemampuan ini, seseorang dapat menahan diri dari perilaku yang tidak sesuai, sekaligus mendorong munculnya perilaku positif yang menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Kontrol diri adalah potensi internal yang dimiliki oleh setiap individu dan dapat terus dikembangkan melalui pengalaman, refleksi diri, serta dukungan lingkungan yang positif. Individu yang mampu mengasah potensi ini akan lebih mampu mengelola emosi, berpikir secara rasional, serta mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Proses penguatan kontrol diri juga memerlukan konsistensi dan latihan berulang, karena tidak semua individu dapat secara otomatis menahan dorongan negatif tanpa adanya pembiasaan dan strategi pengendalian diri yang tepat. Dengan demikian, kontrol diri menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi yang tangguh, adaptif, dan bermoral dalam menghadapi tekanan hidup

Penyalahgunaan NAPZA mencerminkan kegagalan individu dalam menerapkan kontrol diri, terutama saat berada dalam lingkungan yang tidak mendukung prinsip hidup yang sehat dan bermoral. Kurangnya kontrol diri dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang sebagai bentuk

pelarian dari masalah, stres, atau tekanan sosial. Ketika individu tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi buruk dari penggunaan zat terlarang, serta terpengaruh oleh lingkungan yang rawan terhadap NAPZA, maka risiko terjerumus dalam penyalahgunaan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan kontrol diri menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA menurut Rahayu dkk (2022). Hal tersebut didukung oleh Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng, Jamaluddin Ma'ruf, pada 13 Januari 2025 terkait kasus penyalahgunaan NAPZA khususnya di Jawa Tengah, menyatakan bahwa

Kondisi emosional dan Kontrol Diri seseorang yang sering kali mencari pelarian melalui NAPZA, pada tahun 2024 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba 1,3%, sekitar 195 ribu orang masih menggunakan NAPZA. Penyebaran NAPZA saat ini sangat tidak merata, Tidak hanya terjadi di kota metropolitan seperti Semarang, namun juga merambah ke kota-kota kecil dan wilayah pinggiran di Provinsi Jawa Tengah (jamaludin Ma'ruf, 2025).

Menurut Fahmi Sasmita (2018:9) mendefinisikan bahwa

Korban penyalahgunaan NAPZA adalah individu yang menggunakan NAPZA tanpa disengaja akibat bujukan, penipuan, paksaan, atau ancaman. Sementara itu, NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, yang mencakup bahan-bahan baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan, baik yang bersifat sintetik maupun semi-sintetik. Zat-zat ini dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang, serta memiliki sifat adiktif (menimbulkan ketergantungan), toleransi (penyesuaian tubuh), dan kebiasaan (habitual).

Secara garis besar, NAPZA adalah zat kimia yang jika masuk ke dalam tubuh melalui berbagai cara penggunaan seperti diminum, dihisap, dihirup, atau disuntikkan, dapat memengaruhi pikiran, emosi, mood, serta perilaku seseorang. Penggunaan yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan efek gangguan sosial yang ditandai dengan berbagai dampak negatif.

Pemerintah dalam hal ini, menurut Sinaga (2022) Melalui Badan Narkotika Nasional guna memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan narkotika di Indonesia. Dengan melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), fokus utamanya meliputi: upaya pencegahan melalui edukasi ke berbagai kalangan masyarakat serta diperluasnya Program Desa Bersinar untuk memberantas peredaran NAPZA di desa-desa. Penguatan pemberantasan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dengan menggandeng lembaga-lembaga yang terkait didalamnya. Memberikan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA agar mengembalikan keberfungsian sosialnya kembali, serta membangun masyarakat yang sehat.

Menurut Yansah (2024) Pemerintah dalam menjalankan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Pasal 114 disebutkan bahwa pengedar narkotika dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dalam jangka waktu tertentu, dengan minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta dikenakan denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. di sisi lain, pengguna narkotika juga tetap dikenai sanksi hukum. Menurut Pasal 127, pengguna narkotika dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun. Meski begitu, undang-undang ini juga memberikan alternatif berupa rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami ketergantungan dan bersedia menjalani perawatan. Berdasarkan Pasal 54, pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan sosial.

Program rehabilitasi yang diwajibkan oleh pemerintah bagi korban penyalahgunaan NAPZA bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahkan mencapai kesembuhan dari ketergantungan. Namun, hal ini hanya dirasakan oleh sebagian korban, sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan dalam menjalani rehabilitasi. Menurut Gafur dkk (2025), pada dasarnya korban penyalahgunaan NAPZA tidak sepenuhnya terbebas atau sembuh secara permanen dari perilaku adiksinya. Artinya, meskipun sedang menjalani proses rehabilitasi, tidak ada jaminan bahwa korban langsung pulih, karena kemungkinan besar mereka dapat mengalami kekambuhan selama proses pemulihan berlangsung.

Menurut Imron dkk (2022), berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, data menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2021 mencapai 1,95%. Selama periode 2019 hingga 2021, angka prevalensi penggunaan NAPZA dalam setahun mengalami peningkatan sebesar 0,15%, dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya peredaran NAPZA di masyarakat, yang berdampak pada bertambahnya jumlah pengguna NAPZA hanya dalam waktu dua tahun. Mayoritas penyalahguna NAPZA adalah mantan pemakai NAPZA yang mengalami kekambuhan. Keinginan seseorang untuk mengulangi menggunakan NAPZA atau relapse cukup tinggi. Tingkat kekambuhan (relapse) pada pengguna NAPZA tergolong sangat tinggi, yaitu antara 70% hingga 95%. Menurut data Badan Narkotika Nasional (2022), sekitar 70% dari pecandu NAPZA yang telah menjalani program rehabilitasi berisiko mengalami kekambuhan kembali.

Berdasarkan hasil observasi kondisi di Sentra Satria Baturraden dari hasil Praktikum Laboratorium yang dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan April 2024 oleh peneliti, terdapat 5 KPN yang mencoba untuk melarikan diri dari Sentra. Serta dari hasil Praktikum Institusi pada Bulan Agustus sampai dengan September 2024, terdapat 3 KPN yang mencoba untuk melarikan diri dari Sentra. Pada saat diwawancarai, KPN tersebut merasa gelisah sehingga mencoba untuk melarikan diri. Selain itu, peneliti juga mewawancarai salah satu Pekerja Sosial, terdapat 3 KPN yang mengalami relapse setelah menjalani program rehabilitasi pada Bulan Januari sampai dengan April 2024, menurutnya hal tersebut dikarenakan faktor Adiksi dari NAPZA yang sangat kuat dan didukung Kontrol Diri yang lemah menjadikan KPN kembali menggunakan NAPZA.

Menurut Salsabilla dkk (2022) dalam proses rehabilitasi kemampuan untuk mengontrol diri menjadi aspek yang sangat penting karena membantu individu untuk menahan dorongan atau keinginan untuk kembali menggunakan Zat Adiktif, terutama ketika menghadapi situasi yang memicu stres atau godaan. Kemampuan ini memungkinkan Korban Penyalahgunaan NAPZA untuk mengelola emosi, mengambil keputusan yang lebih rasional, dan menjaga komitmen terhadap proses pemulihan. Hal tersebut menjadikan kemampuan mengontrol diri sangatlah penting dalam melakukan rehabilitasi atau setelah melakukan rehabilitasi karena membantu individu menahan keinginan untuk kembali menggunakan NAPZA.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Larimer dalam Jannah & Satiningsih (2023) menyatakan bahwa fenomena tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri dan sugesti batin mereka, sehingga

mengakibatkan pengguna NAPZA sering kambuh. Kontrol diri sangat krusial bagi korban penyalahgunaan NAPZA selama menjalani rehabilitasi agar dapat mencegah terjadinya kekambuhan. Karena jika tidak mampu mengontrol diri, untuk mengendalikan perilaku penggunaan NAPZA bisa menjadi hambatan utama dalam proses rehabilitasi, bahkan akan mengakibatkan kembuhnya perilaku penyalahgunaan NAPZA untuk mengonsumsinya. Bagi korban penyalahgunaan NAPZA, kemampuan Kontrol Diri yang baik dapat membantu mereka mengatasi keinginan untuk kembali menggunakan NAPZA, serta dapat mempertahankan perilaku positif selama proses rehabilitasi dan setelah proses rehabilitasi selesai.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Mulya dkk (2021) menunjukkan adanya korelasi negatif antara tingkat kontrol diri dan perilaku kekambuhan (relapse) pada Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Sungguminasa. Semakin rendah kemampuan individu dalam mengendalikan diri, maka semakin tinggi risiko terjadinya relapse. Sebaliknya, semakin baik kontrol diri seseorang, maka semakin kecil kemungkinan ia mengalami kekambuhan. Temuan ini menekankan bahwa penguatan kontrol diri merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mencegah relapse pada narapidana.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2020) menunjukkan bahwa melalui pelaksanaan intervensi kelompok dengan pendekatan psikoedukasi, para anggota kelompok dapat memahami konsep relapse. Hal ini membuat keenam anggota mampu mengenali bagaimana mereka selama ini mengendalikan diri untuk mencegah kekambuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan mengenai kontrol diri dalam upaya pencegahan relapse pada narapidana

cukup efektif membantu mereka memperoleh pemahaman baru tentang strategi kontrol diri di kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Bangli.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dkk (2021) menunjukkan bahwa dengan adanya metode diskusi berupa psikoedukasi (terdiri atas evaluasi awal, ceramah, tanya jawab, dan Evaluasi akhir) dapat meningkatkan pengetahuan baru mengenai kontrol diri, pada warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar, sehingga mereka bisa mengenali metode kontrol diri lain yang bisa diterapkan selama masa tahanan untuk mencegah kekambuhan, yang diperoleh dari pengalaman pribadi mereka.

Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Satria Baturraden, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan Program Rehabilitasi dengan melibatkan Pekerja Sosial. Program ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial korban penyalahgunaan NAPZA. Metode rehabilitasi yang diterapkan bersifat kekeluargaan dan mencakup berbagai kegiatan rutin seperti *Morning Meeting*, *Morning Briefing*, *PAGE*, Evaluasi Harian dan Mingguan, *Vocational*, *Sharing Circle*, terapi psikososial, dinamika kelompok, serta *Saturday Night Club* (SNA), dan berbagai kegiatan rutin harian serta mingguan lainnya. Semua kegiatan tersebut memiliki tujuan, salah satunya adalah memperkuat kemampuan kontrol diri korban penyalahgunaan NAPZA.

Berdasarkan hasil ketiga penelitian tersebut terdapat Kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini, dimana sasarannya adalah kepada Korban Penyalahgunaan NAPZA yang sedang melaksanakan program rehabilitasi di sentra satria baturraden dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Fokus dari penelitian ini ada tiga

aspek kontrol diri yaitu aspek kontrol kognitif, aspek kontrol keputusan, dan aspek kontrol perilaku dengan tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana masing-masing aspek Kontrol Diri berperan dalam mencegah kekambuhan pada Korban Penyalahgunaan Napza di Sentra Satria Baturraden.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kontrol Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden” untuk mengetahui bagaimana Kontrol Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden. Hal tersebut, dikarena Kontrol Diri sangatlah penting dalam mencegah kekambuhan (*relapse*) pada Korban Penyalahgunaan NAPZA yang sedang melakukan Program Rehabilitasi. Fenomena tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri dan sugesti batin mereka, sehingga mengakibatkan pengguna NAPZA sering kambuh. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanganan dan pencegahan kekambuhan dan keberhasilan Program Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pekerja Sosial dalam hal ini memegang peranan penting dalam proses rehabilitasi sosial, terutama dalam membantu individu mengembangkan kemampuan Kontrol Diri sebagai bagian dari upaya meningkatkan keberfungsian sosial. Bagi korban penyalahgunaan NAPZA, kemampuan ini sangat krusial untuk mencegah kekambuhan dan membangun kembali kehidupan yang sehat secara sosial dan psikologis. Menurut Azzahro & Susilowati (2020) Pekerja Sosial juga dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pendamping dalam proses rehabilitasi. Melalui intervensi sosial seperti konseling individu dan kelompok,

terapi perilaku, pelatihan keterampilan. Pekerja Sosial membantu mengenali pola pikir negatif, membentuk perilaku adaptif, dan meningkatkan kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi tekanan sosial.

Dengan meningkatnya kontrol diri, individu akan lebih mampu berperilaku sesuai dengan norma sosial, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, serta menjalankan peran sosialnya dengan lebih baik. Hal ini menjadi indikator utama dari keberfungsian sosial yang dicapai setelah menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu, keberadaan Pekerja Sosial sangatlah penting, dalam membentuk kembali jati diri dan keberdayaan Korban Penyalahgunaan NAPZA agar dapat hidup secara mandiri dan produktif di masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pokok penelitian ini adalah “Bagaimana kontrol diri korban penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden.” Perumusan pokok masalah penelitian tersebut selanjutnya dibagi ke dalam sub-sub permasalahan penelitian sesuai 3 aspek kontrol diri Menurut Averill dalam Ghufroon & Risnawati (2017), sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan di Sentra Satria Baturraden?
2. Bagaimana Kontrol Kognitif Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden?
3. Bagaimana Kontrol Keputusan Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden?
4. Bagaimana Kontrol Perilaku Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran terkait “Kontrol Diri Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden.”

Dengan tujuan khusus untuk mengkaji lebih dalam tentang:

1. Karakteristik informan di Sentra Satria Baturraden.
2. Kontrol Kognitif Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden.
3. Kontrol Keputusan Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden.
4. Kontrol Perilaku Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra Satria Baturraden.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca, Baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan Praktik Pekerjaan Sosial khususnya dalam bidang NAPZA. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Praktik Pekerjaan Sosial dalam bidang Adiksi. Serta dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. dan hasil penelitian juga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan materi pada Mata Kuliah Praktik Pekerjaan Sosial dengan Adiksi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan gagasan terkait pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan Kontrol Diri Korban

Penyalahgunaan NAPZA, serta dapat menjadi dasar pertimbangan para Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pendamping Rehabilitasi Sosial serta Lembaga Sentra Satria Baturraden dalam menyusun kebijakan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dengan sistematika penyusunan skripsi, sebagai berikut:

**BAB I**            **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**            **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang kajian kontrol diri, kajian tentang korban penyalahgunaan NAPZA, Kajian tentang peran pekerja sosial dengan NAPZA, dan Kerangka Pikir.

**BAB III**           **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV**            **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan terkait hasil analisis setiap sub masalah penelitian, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis sistem sumber.

**BAB V**            **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran

program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, tahapan program dan kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

**BAB VI**      **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan dan saran dalam penelitian.